

LAPORAN TAHUNAN PPID

PPID PELAKSANA UPT

**POLITEKNIK PENERBANGAN
INDONESIA CURUG**





OUTLINE

TENTANG PPID

01

STRUKTUR ORGANISASI

02

REGULASI

03

REKAPITULASI PERMOHONAN

04

PERSEBARAN PERMOHONAN

05

PENUTUP

06

TENTANG PPID



Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting untuk mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance). Penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia didasari atas dasar hukum **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**.

Sebagai institusi pelayanan publik yang memiliki core business di bidang pendidikan, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPI Curug) wajib memberikan akses terhadap keterbukaan informasi publik.

PPI Curug sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Kementerian Perhubungan wajib memberikan pelayanan informasi yang efisien, akurat, dan tidak menyesatkan.

Sebagai bentuk komitmen, PPI Curug telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk Tahun 2026 melalui Surat Keputusan: KP-PPIC 12 Tahun 2026 tentang PPID Politeknik Penerbangan Indonesia Curug.

STRUKTUR ORGANISASI

Menteri Perhubungan RI
Atasan PPID

Sekretaris Jenderal Kemenhub
PPID Utama

Kepala BPSDM Perhubungan
PPID Pelaksana

Direktur PPI Curug
PPID Pelaksana UPT

Kabag Keuangan & Umum PPIC
Manager PPID UPT

Para Koordinator & Staf
Petugas Layanan Informasi
Pengelola PPID

KP-PPIC 12 Tahun 2026 tentang
PPID Politeknik Penerbangan
Indonesia Curug.



PPID Pelaksana UPT
Capt. Megi H. Helmiadi

Manager Informasi
Ryeska Fajar Kusuma

Manajer Dokumentasi
Ichyu Machmiyana

Permenhub Nomor PM 46
Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan.



REGULASI



UNDANG UNDANG

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

PERATURAN KOMISI INFORMASI PUSAT

- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

PERATURAN KEMENHUB

- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 15 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2025;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi yang Dikecualikan.



PERMOHONAN INFORMASI

5

permohonan
infomasi

5

informasi
dipenuhi

30 menit

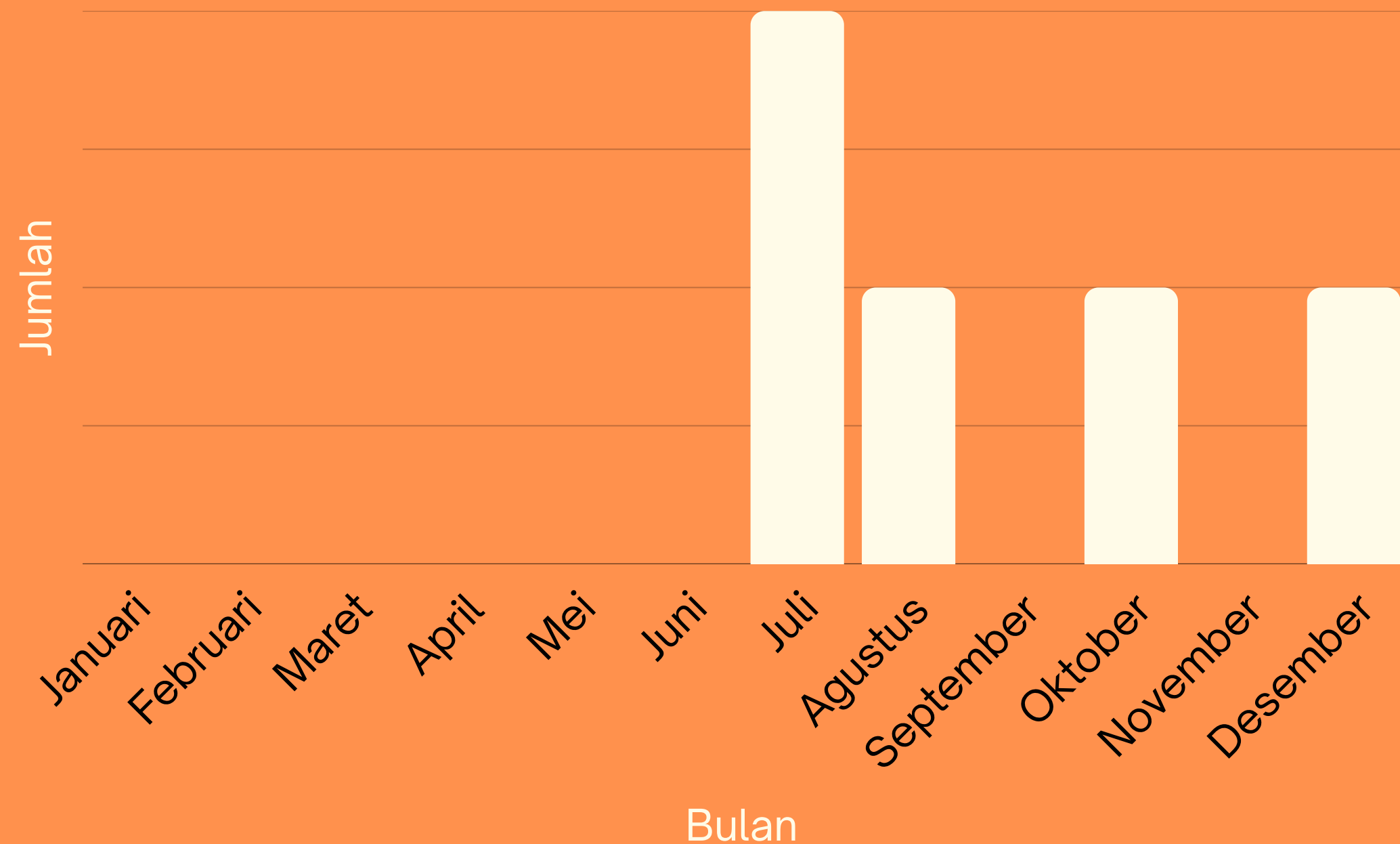
rata rata waktu penyelesaian
pemenuhan informasi

PERSEBARAN



Sepanjang tahun 2025, PPID PPI Curug menerima sebanyak 5 permintaan informasi publik dari masyarakat. Seluruh permintaan informasi tersebut telah dipenuhi dan diselesaikan 100% sesuai dengan ketentuan layanan informasi publik.

Dalam memberikan layanan, PPID PPI Curug berkomitmen untuk memberikan akses informasi yang cepat, transparan, dan responsif. Komitmen tersebut tercermin dari rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi selama 30 menit.



KOMITMEN KAMI

PPI Curug juga terus memperluas akses informasi publik melalui website dan media sosial, agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, mudah, dan transparan.



Butuh Informasi?

**Ajukan Permohonan Informasi
Publik melalui PPID PPI Curug!**

ppicurug.ac.id/ppid

TERIMA KASIH

HUBUNGI KAMI

+62 852-2216-0997

EMAIL

humas@ppicurug.ac.id

WEBSITE

www.ppicurug.ac.id



Politeknik Penerbangan
Indonesia Curug - Official



@ppicurug.official



TikTok

ppic.official